


**UPAYA POLRI DI DALAM MENCEGAH TERJADINYA  
PELANGGARAN LALU LINTAS**

**(Studi Kasus Di Unit Lantas Polres Malang kota )**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar (S-1)

Sarjana Hukum



**OLEH :**

**Nama : Marcos Da Costa**

**Nim : 200841005**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG**

**2013**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada-Mu Yesus yang telah melimpahkan rahmat kasih sayangNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA POLRI DI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali bantuan yang penulis terima, baik itu bimbingan maupun dorongan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rm. Michael Agung Christiputra O, Carm M.A selaku Rektor Universitas Widya Karya Malang .
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Karya Malang, Hermanto Silalahi, SH., M.Hum dan selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan dan arahan .
3. Ibu Celina Tri Siwi, SH.MHum sebagai selaku Dosen pembimbing ilmu yang berikan ,motivasi, kesabarandan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini .
4. Bapak dan Ibu Dosen di fakultas Hukum Universitas Widya Karya Malang, terima kasih atas dukungan dan arahan selama penulis menempuh kuliah hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak Suhendro jabatan Baurtilang satlantas Polres Malang kota, Kedua orang tua Jacob Belo Domingas Belo dan adik-adikku:

Luizinha Belo, Gabriela XimenesbelosertakeluargabesarFamiliaWaidada yang telahmencurahkandoadankasihsayangsertadukungan moral maupunmateriilkepadapenulisselamaberjuanuntukmenempuhkuliasampaiseles aidenganmeraihtingkatpendidikanSarjanaHukum.

6. Semuarekan –rekanmahasiswafakultashukumUniversitasWidyaKarya Malang , ataskebersamaan Kita selamamenempuhperkuliahan yang manadihiasidengansukadukabersama .semogaAmal yang telahdiberikankepadapenulismendapatkanbalasandaribapa di Surga.SangMahakasih.

Penulismenyadaribawahpenyusunanskripsiiniimasihjauhdari kata sempurna .Olehkarenaitukritikdan saran yang bersifatmembangundanmemdoronganpenulisterimadenganikhlas Harapanpenulis ,semogaskripsiiniidapatbermanfaatbagikitasemua .

Malang, 14 Pebruari 2013

Penulis

(Marcos da costa )

## ABSTRAK

- (A) Nama : Marcos Da Costa . NIM : 200841005
- (B) Judul Penulisan Hukum: “Upaya Polri Di Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas
- (C) Kata Kunci: pelanggaran lalu lintas, pencegahan
- (D) Daftar Acuan (*literatur*): Buku-buku: 1970, 1983, 1986, 1992, 1995, 1996, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010
- (E) Ringkasan Penulisan:
- Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat.
- Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor atau Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit.
- Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu dari sekian banyak masalah lalu lintas yang hadapi oleh pemerintah dari hampir semua Negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, terutama di kota-kota metropolitan.
- Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan pembahasan POLRI di masa depan.
- Masalah yang kitahadapi di era ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas jalan raya. Kenyataan menunjukkan, walaupun telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta tindakan operasi seperti operasi simpatik yang dilanjut dengan operasi zebra namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih memprihatinkan bahkan sangat menakutkan.
- (F) Tahun Penyusunan Penulisan Hukum: 2013


Kata kunci: *pelanggaran lalu lintas, pencegahan.*



DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| DAFTAR ISI.....                               | i   |
| ABSTRAK.....                                  | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN                           |     |
| 1.1.....                                      | L   |
| atarBelakangMalasah.....                      | 1   |
| 1.2.....                                      | R   |
| umusanMasalah.....                            | 5   |
| 1.3.....                                      | T   |
| ujuanPenelitian.....                          | 6   |
| 1.4.....                                      | M   |
| anfaatPenelitian.....                         | 6   |
| 1.5.....                                      | M   |
| etodePenelitian.....                          | 7   |
| 1.6.....                                      | S   |
| istematikaPenulisan.....                      | 8   |
| BAB II : TINJUAN PUSTAKA                      |     |
| 2.1 SejarahdanPengertianPolisiLaluLintas..... | 10  |
| 2.2 TugasdanWewenangKepolisian.....           | 14  |
| 2.2.1.....                                    | T   |
| ugasKepolisian.....                           | 14  |

|  |    |
|--|----|
| 2.2.2.....   | W  |
| ewenangKepolisian .....  | 16 |
| 2.3 BentukPelanggaranLaluLintas .....  | 19 |
| 2.3.1.....   | P  |
| elanggaranLaluLintasyang diaturdalam UU No.22<br>Tahun2009.....  | 20 |
| 2.3.2.....   | D  |
| asarHukumPidanaPelanggaranLaluintas.....   | 27 |
| 2.4 UpayaMencegahKecelakaanLaluLintassebagaimanaDima<br>ksudDalamPasal 226 Undang-undangNomor 22 Tahun<br>2009 ..... | 30 |



**BAB III : UPAYA DAN KENDALA DALAM MENCEGAH  
TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH  
MALANG KOTA**

3.1 Pelanggaran Lalu Lintas di Wiayah Malang Kota ..... 36

    3.1.1 ..... T  
        injauan umum lokasi penelitian..... 36

    3.1.2 ..... K  
        epolisian Resort Kota Malang ..... 36

    3.1.3 ..... V  
        isi dan Misi Polres Malang Kota ..... 37

    3.1.4 ..... F  
        aktor-factoryang  
        MenjadiPenyebabTerjadinyaKecelakaanLaluLint  
        as..... 40

3.2 Kendala POLRI dalam Mencegah Terjadinya  
Pelanggaran Lalu Lintas ..... 60

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan ..... 71

4.2 Saran ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA**



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas<sup>1</sup>. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang moderen lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Lalu lintas di dalam undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak

---

<sup>1</sup> **Kompas Cyber Media**, *Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan*, edisi April 2012

pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat.

Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor atau Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit.

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu dari sekian banyak masalah lalu lintas yang hadapi oleh pemerintahan dari hampir semua Negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, terutama di kota-kota metropolitan.<sup>2</sup>

Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan POLRI di masa depan.<sup>4</sup>

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang sedang dilaksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala

---

<sup>2</sup> **Abrams ,Charles** dialih bahasakan Saputro .man's struggle for shelter in an Urbanizing Word,Cambridge, Mass: The M.I.T Jakarta : Press , 2005.

<sup>3</sup> Aggravanted assult with motor vichile,A.A.M.V **148 Andrew R.cecil**,10-1 ASEAN,5

<sup>4</sup> **Binarto ,R.** Interaksi desa –kota dan permasalahanya .jakarta : Ghalia Indonesia ,1983

nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman atau peradaban pada masyarakat.

Masalah yang kita hadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas jalan raya. Kenyataan menunjukkan, walaupun telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta tindakan operasi seperti operasi simpatik yang dilanjutkan dengan operasi zebra namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih memprihatinkan bahkan sangat menakutkan.

Kenyataan yang paling sering kita temui sehari-hari adalah masih banyaknya pengemudi yang belum siap mental terutama pengemudi angkutan umum, mereka sering mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri atau penumpang.

Kesalahan pengemudi kendaraan bermotor sering dengan melanggar peraturan lalu lintas. Misalnya pengemudi tidak memberi tanda berbelok, atau pengemudi mendahului kendaraan bermotor tidak dari sebelah kanan, atau pada suatu perempatan tidak diprioritaskan kepada kendaraan bermotor yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan kendaraan bermotor terlalu cepat melampaui batas yang ditentukan dalam tanda-tanda jalan<sup>5</sup>.

Kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Terhadap kelalain atau kecerobohan pengemudi kendaraan, dalam kitab undang undang Hukum pidana kita masalah kealpaan pengemudi.

---

<sup>5</sup> Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal 80.

diformulasikan dalam ketentuan pasal 359 dan 360 KUHP<sup>6</sup>. Ketentuan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 359 KUHP, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Pasal 360 KUHP, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan kurungan paling lama satu tahun<sup>7</sup>.

Dari uraian dua pasal tersebut di atas dapat dinyatakan apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain (korban) meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang ditur dalam pasal 359 KUHP. Sedangkan apabila mengakibatkan orang lain (korban) menderita luka berat diancam dengan ketentuan pasal 360 KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan luka berat tersebut di atas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut :

Luka berat berarti : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indra; mendapat cacat berat atau (verminking), menderita lumpuh; terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Andi, Yogyakarta, 1992, hal 36.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1995, hal 54.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 4

Undang-undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009, dalam Pasal 57 Ayat (3) mensyaratkan, perlengkapan sekurang-kurangnya adalah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm, dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat/lebih yang tak memiliki rumah-rumah dan perlengkapan P3K. Bagaimana jika tak dipenuhi? Sanksi yang diatur bagi pengendara yang menyalahi ketentuan ini akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000, seperti diatur dalam Pasal 278 undang-undang No. 22 tahun 2009.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas jalan raya ini, ada sebagian anggapan di masyarakat bahwa apabila dari pihak pengemudi telah memberi santunan atau bantuan kepada pihak korban atau keluarganya, maka perkaranya sudah dianggap selesai. Upaya penyelesaian kekeluargaan bisa saja terjadi dan mungkin kerap dilakukan tetapi langkah tersebut sebenarnya tidak dapat menghapus begitu saja tanggung jawab pidananya.

Seiring dengan semakin banyaknya kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang semakin hari semakin bertambah, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA POLRI DI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang sesuai dengan penulisan ini

adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimanakah upaya POLRI dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas?
- 2 Apakah kendala POLRI dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas?



## 1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja kendala POLRI dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya POLRI dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu-lintas.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini dihapkan agar tata cara berlalu lintas dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat baik aturan-aturannya maupun tujuan dari dibuatnya aturan tersebut disamping itu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam bidang Ilmu hukum pengetahuan yakni dalam hal tata cara berlalu lintas secara benar dan sesuai peraturan .

1. Secara akademis hasil penelitian ini dapat berguna bagi Penulis dan masyarakat luas mengenai upaya POLRI dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas .
2. Secara praktis ada dua yaitu:
  - a. Bagi Pembaca; untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang Upaya POLRI dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.
  - b. Bagi Mahasiswa UNIKA; Penulisan ini berguna untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam rangka melakukan penelitian di bidang Ilmu Hukum yang ada kaitannya dengan Upaya POLRI Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas. Juga dapat menjadi

tambahan referensi bagi perpustakaan Universitas Katolik Widya Karya Malang.

### **1.5 Metode penelitian**

Suatu penelitian agar dapat mencapai kesimpulan secara ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian tersebut dapat dilakukan dengan :

1. Metode Pendekatan ,metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu penelitian yang datanya berupa peristiwa atau berdasarkan kenyataan atau pengalaman dalam proses pelaksanaan hukum.

2. Lokasi penelitian

Di Polresta Malang kota atau di tempat rawan terjadi pelanggaran lalu lintas .

3. Jenis Data

a. Data primer ialah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan penelitian, berupa wawancara dan observasi.

b. Data sekunder ialah data yang telah diperoleh lebih dahulu dikumpulkan bukan oleh penelitian sendiri. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Polres dalam kasus kecelakaan lalu lintas.



4. Teknik pengumpulan data

- a. Studi Pustaka yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan upaya POLRI dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Wawancara atau Interview yaitu proses Tanya jawab secara lisan dengan pihak polres malang kota, guna melengkapi penulisan skripsi ini sesuai dengan fakta yang ada.

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh hari penelitian di lapangan maupun keputusan penulis akan menganalisis fakta atau peristiwa yang diamati dan menarik simpulan berdasarkan fakta tersebut .

**1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang akan dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut .

- BAB I** : Menguraikan seputar pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesadaran masyarakat dan lalu lintas serta wewenang dan kewajiban polisi.

BAB III : Merupakan inti dari penulisan hukum ini, di dalam bab ini akan menguraikan tentang kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dan peranan polisi dalam menghadapi ketidakdisiplinan lalu lintas .

BAB IV : Merupakan bab penutup dari penulisan hukum ini . Di dalam ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang akan ditarik dari uraian-uraian yang telah dijelaskan demi kemanfaatan bagi para pengguna lalu lintas

